



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARLY YANTO Als HERLI Bin HERMAN HADI ;
Tempat Lahir : Bakit (Parittiga) ;
Umur/ tgl. Lahir : 34 tahun / 6 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bakit Uris Desa Bakit
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Nelayan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Penangguhan sejak tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARLY YANTO als HERLI Bin HERMAN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam RUTAN.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HARLY YANTO als HERLI Bin HERMAN HADI bersama-sama Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa HARLY YANTO als HERLI bin HERMAN HADI yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 wib, Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO mengendarai sepeda motornya dan berhenti di depan rumah Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK lalu menarik dan memainkan gas motornya dengan keras di depan rumah Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK bersama-sama dengan Saksi MUS MULYADI INDRA als INDRA Bin SARMAN mendatangi rumah Terdakwa yang merupakan orang tua dari Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menanyakan apakah maksud dari Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO menarik dan memainkan gas motornya dengan keras pada saat berhenti di depan rumah Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK;

Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK bertemu dengan Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO lalu menanyakan mengapa Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO menarik dan memainkan gas motornya dengan keras di depan rumahnya. Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO tidak terima mendengar perkataan Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK lalu terjadi perkecokan antara Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dan Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO. Mendengar perkecokan tersebut Terdakwa keluar dan menemui Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK. Selanjutnya Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK menjelaskan maksud kedatangannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "KENAPA KAMU DISINI, KELUAR KAMU, KAMU HENDAK MENGAJAK ANAK SAYA BERKELAHI YA";

Terdakwa kemudian mengayunkan kedua tangannya kearah wajah dan kepala Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali. Selanjutnya Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO ikut memukul Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah, kepala dan dada sebelah kanan Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali. Tidak lama setelah itu warga berdatangan ke rumah Terdakwa untuk meleraikan. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO tersebut Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian wajah (hidung), kepala dan dada sebelah kanan sehingga Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK tidak bisa bekerja untuk beberapa hari dan istirahat di rumah;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskemas Sekar Biru No. : 440.3/13/1.02.01.9/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. NOFIANTI FADILLAH terhadap RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan kesimpulan :

1. Ditemukan luka lecet diameter (panjang 1 cm x lebar 0,5 cm) sejajar dengan garis depan tubuh 1,5 cm dari atas alis
2. Ditemukan luka lecet diameter (1 cm x 0,5 cm) 0,5 cm kearah kanan dari garis depan tubuh \pm 3 cm dari garis ujung hidung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan luka lecet diameter (0,5 cm x 0,5 cm) 0,5 cm kearah kiri dari garis depan tubuh \pm 3 cm dari garis ujung hidung
4. Ditemukan luka lecet dibahu kanan diameter (1,5 cm x 0,5 cm) 15 cm dari garis depan tubuh.

Perbuatan Terdakwa dan Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa HARLY YANTO als HERLI Bin HERMAN HADI Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa HARLY YANTO als HERLI Bin HERMAN HADI yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat **telah melakukan penganiayaan Terhadap Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 wib, Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO mengendarai sepeda motornya dan berhenti di depan rumah Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK lalu menarik dan memainkan gas motornya dengan keras di depan rumah Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK bersama-sama dengan Saksi MUS MULYADI INDRA als INDRA Bin SARMAN mendatangi rumah Terdakwa yang merupakan orang tua dari Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan maksud untuk menanyakan apakah maksud dari Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO menarik dan memainkan gas motornya dengan keras pada saat berhenti di depan rumah Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK;

Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK bertemu dengan Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO lalu menanyakan mengapa Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO menarik dan memainkan gas motornya dengan keras di depan rumahnya. Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO tidak terima mendengar perkataan Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK lalu terjadi percekocokan antara Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dan Anak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO. Mendengar percekcoakan tersebut Terdakwa keluar dan menemui Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK. Selanjutnya Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK menjelaskan maksud kedatangannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "KENAPA KAMU DISINI, KELUAR KAMU, KAMU HENDAK MENGAJAK ANAK SAYA BERKELAHI YA";

Terdakwa kemudian mengayunkan kedua tangannya kearah wajah dan kepala Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali. Selanjutnya Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO ikut memukul Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah, kepala dan dada sebelah kanan Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali. Tidak lama setelah itu warga berdatangan ke rumah Terdakwa untuk meleraai. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO tersebut Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian wajah (hidung), kepala dan dada sebelah kanan sehingga Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK tidak bisa bekerja untuk beberapa hari dan istirahat di rumah;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskemas Sekar Biru No. : 440.3/13/1.02.01.9/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. NOFIANTI FADILLAH terhadap RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan kesimpulan :

1. Ditemukan luka lecet diameter (panjang 1 cm x lebar 0,5 cm) sejajar dengan garis depan tubuh 1,5 cm dari atas alis
2. Ditemukan luka lecet diameter (1 cm x 0,5 cm) 0,5 cm kearah kanan dari garis depan tubuh \pm 3 cm dari garis ujung hidung
3. Ditemukan luka lecet diameter (0,5 cm x 0,5 cm) 0,5 cm kearah kiri dari garis depan tubuh \pm 3 cm dari garis ujung hidung
4. Ditemukan luka lecet dibahu kanan diameter (1,5 cm x 0,5 cm) 15 cm dari garis depan tubuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Sumantri Als Hendra Bin Yosep Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya diteras rumah;
- Bahwa awalnya Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin AHRLY YANTO melakukan pemukulan atau tidak terhadap Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK;
- Bahwa Saksi melihat Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan saat hendak pulang kerumahnya setelah pemukulan terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Bagio Als Yok Bin Bugel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya diteras rumah;
- Bahwa awalnya Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin AHRLY YANTO melakukan pemukulan atau tidak terhadap Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK;
- Bahwa Saksi melihat Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan saat hendak pulang kerumahnya setelah pemukulan terjadi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Rasydi Als Didi Bin Fathul Rozak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya diteras rumah;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa dan anaknya bernama Sdr. FIZAN yang tinggal di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa situasi pada malam hari dan keadaan sangat ramai karena waktu itu datang orang untuk melerai;
 - Bahwa Terdakwa tersebut tidak menggunakan alat apapun selain kepalan tangan;
 - Cara Terdakwa tersebut yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa dengan menggunakan kepalan kedua tangannya langsung mengayunkannya kearah wajah dan kepala saksi secara berkali kali, Selanjutnya FIZAN ikut melakukan kekerasan dengan menggunakan kepalan kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah wajah, kepala dan dada sebelah kanan secara berkali-kali;
 - Bahwa sebab saksi hingga di pukul oleh 2 (dua) orang tersebut dikarenakan mereka tidak terima sewaktu saksi sedang mendatangi kerumahnya dengan maksud untuk menanyakan perihal FIZAN mengendarai sepeda motor sambil memecut gas motornya sambil berhenti dan melintas di depan rumah saksi;
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian wajah (hidung), kepala dan dada sebelah kanan dan saat itu saksi tidak bisa bekerja untuk beberapa hari dan istirahat dirumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. Mus Mulyadi Indra Als Indra Bin Sarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap teman saksi yaitu saksi Rasydi Als Didi Bin Fathul Rozak pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya diteras rumah;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Rasydi Als Didi Bin Fathul Rozak adalah Terdakwa dan anaknya bernama Sdr. FIZAN yang tinggal di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa situasi pada malam hari dan keadaan sangat ramai karena waktu itu datang orang untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa dan Fizan memukul saksi Rasydi Als Didi menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Saksi melihat RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK mengalami luka memar pada bagian wajah (hidung) dan goresan di punggung sebelah kanan;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah dan kepala saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali, Selanjutnya FIZAN ikut memukul saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah, kepala dan dada sebelah kanan saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian wajah (hidung), kepala dan dada sebelah kanan dan saat itu saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK tidak bisa bekerja untuk beberapa hari dan istirahat dirumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kedua tangannya kearah wajah dan kepala Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali; Selanjutnya Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO ikut memukul Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah, kepala dan dada sebelah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali, tidak lama setelah itu warga berdatangan ke rumah Terdakwa untuk melera;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa situasi pada saat itu dalam keadaan terang yang berasal dari lampu teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kedua tangannya kearah wajah dan kepala Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali, Selanjutnya Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO ikut memukul Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah, kepala dan dada sebelah kanan Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali, tidak lama setelah itu warga berdatangan ke rumah Terdakwa untuk melera;
- Bahwa sebab saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK di pukul oleh Terdakwa dan Anak Hafizan tersebut dikarenakan Terdakwa dan Anak Hafizan tidak terima sewaktu saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK sedang mendatangi kerumahnya dengan maksud untuk menanyakan perihal FIZAN mengendarai sepeda motor sambil memecut gas motornya sambil berhenti dan melintas di depan rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskemas Sekar Biru No. : 440.3/13/1.02.01.9/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. NOFIANTI FADILLAH terhadap RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan kesimpulan :
 1. Ditemukan luka lecet diameter (panjang 1 cm x lebar 0,5 cm) sejajar dengan garis depan tubuh 1,5 cm dari atas alis
 2. Ditemukan luka lecet dimater (1 cm x 0,5 cm) 0,5 cm kearah kanan dari garis depan tubuh \pm 3 cm dari garis ujung hidung
 3. Ditemukan luka lecet diameter (0,5 cm x 0,5 cm) 0,5 cm kearah kiri dari garis depan tubuh \pm 3 cm dari garis ujung hidung

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ditemukan luka lecet dibahu kanan diameter (1,5 cm x 0,5 cm) 15 cm dari garis depan tubuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Ad-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa HARLY YANTO als HERLI Bin HERMAN HADI telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad-2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa menurut **SR SIANTURI, SH** dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi, apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RASYDI als DIDI bin FATHUL ROZAK pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengayunkan kedua tangannya kearah wajah dan kepala Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali, Selanjutnya Anak HAFIZAN AKBAR als FIZAN Bin HARLY YANTO ikut memukul Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah, kepala dan dada sebelah kanan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl



Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK secara berkali-kali, tidak lama setelah itu warga berdatangan ke rumah Terdakwa untuk meleraikan;

Menimbang, Bahwa sebab saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK di pukul oleh Terdakwa dan Anak Hafizan tersebut dikarenakan Terdakwa dan Anak Hafizan tidak terima sewaktu saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK sedang mendatangi kerumahnya dengan maksud untuk menanyakan perihal FIZAN mengendarai sepeda motor sambil memencut gas motornya sambil berhenti dan melintas di depan rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. Noyon – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301, 302;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Hafizan dengan kekuatan tenaga telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK menggunakan tangan kosong pada bagian wajah dan bahu sebelah kanan Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK sehingga Saksi RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK mengalami rasa sakit dan luka pada bagian wajah (hidung) dan bahu sebelah kanan, sebagaimana pula yang dijelaskan Visum Et Repertum Puskemas Sekar Biru No. : 440.3/13/1.02.01.9/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. NOFIANTI FADILLAH terhadap RASYDI als DIDI Bin FATHUL ROZAK dengan kesimpulan :

1. Ditemukan luka lecet diameter (panjang 1 cm x lebar 0,5 cm) sejajar dengan garis depan tubuh 1,5 cm dari atas alis
2. Ditemukan luka lecet diameter (1 cm x 0,5 cm) 0,5 cm kearah kanan dari garis depan tubuh \pm 3 cm dari garis ujung hidung
3. Ditemukan luka lecet diameter (0,5 cm x 0,5 cm) 0,5 cm kearah kiri dari garis depan tubuh \pm 3 cm dari garis ujung hidung

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl



4. Ditemukan luka lecet dibahu kanan diameter (1,5 cm x 0,5 cm) 15 cm dari garis depan tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat unsur **"Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Anak mengakibatkan luka pada korban Rasydi Als Didi Bin Fathul Rozak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARLY YANTO als HERLI Bin HERMAN HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh Jonson Parancis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H., dan R. Narendra M.,I., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Andri Timur, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H.

Jonson Parancis, S.H.,M.H.

R. Narendra M.,I., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgl